

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Ambivalensi Hukum Wasiat Wajibah Atas Anak Angkat (Paradoksial KHI dan Sistem Hukum Nasional dalam Prinsip Keadilan Wasiat Wajibah)

Uzlah Wahidah Maulidiyah

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

Email: uzlahimut@gmail.com

Article History:

Received: 18 April 2024. **Revised:** 15 Mei 2024. **Published:** 10 Juni 2024.

Abstract

An adopted child is someone else's child who is officially considered their own child by the adoptive parents according to local customary law, because the aim is for the continuity of offspring and/or maintenance of household assets. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that an adopted child is a child whose rights are transferred from the area of authority of the family of parents, legal guardians, or other people responsible for the care, education and raising of the child, into the local environment. adoptive parents' family based on a court decision or order. This research aims to find out the nature of the determination of the mandatory part of the will for adopted children, and to find that the principle of justice in the mandatory will for children has been fulfilled in the KHI. The method used in this research is qualitative with a type of library research using data content analysis methods. The results of the research show that the law on the inheritance rights of adopted children in wills is mandatory in Islam. The scholars have different opinions regarding the permissibility of bequests to adopted children, both adherents of the principle of bilateral inheritance and adherents of the patrilineal school of thought and law. Meanwhile, the principle of justice in obligatory wills for adopted children from the assets inherited from their adoptive parents, Indonesian law provides protection through Article 209 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Adopted Children, Mandatory Wills Law*

Pendahuluan

Dalam masyarakat yang multireligius, pernikahan beda agama menjadi salah satu isu yang kompleks dan kontroversial.

Keluarga merupakan komponen terkecil dari sebuah masyarakat. Selain menjadi tempat membagi dan menerima kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan di antara anggotanya, keluarga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan, baik individu maupun masyarakat.¹ Meskipun demikian, fungsi biologislah yang memiliki peran sentral dalam

¹ Djudju Sudjana menyebutkan ada tujuh fungsi keluarga, antara lain: (1) Fungsi biologis, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah; (2) Fungsi edukatif, yaitu menjadi tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional; (3) Fungsi religius, yaitu sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyadaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari;

(4) Fungsi protektif, yaitu tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkal segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya; (5) Fungsi sosialisasi, yaitu tempat untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik; (6) Fungsi rekreatif, yaitu tempat melepas lelah dan memberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga; (7) Fungsi ekonomis, yaitu berisi aktivitas mencari nafkah,

kehidupan manusia. Melalui institusi perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat memperoleh keturunan secara sah. Seorang anak merupakan harta yang berharga, bahkan menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua. Sebab, seorang anak diproyeksikan sebagai generasi penerus orang tua sekaligus eksistensi dan perkembangan sebuah bangsa. Peran penting ini juga diakui oleh bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya. Mulai dari pengobatan hingga proses inseminasi buatan. Besarnya biaya yang dikeluarkan tidak menjadi persoalan, asalkan mereka mendapatkan keturunan yang diidamkan. Namun, jika upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil dan tidak diimbangi dengan kesabaran dari berbagai pihak, yang terjadi justru konflik dalam rumah tangga dan dapat berujung pada perceraian.

Agar kehidupan suami-istri tetap harmonis, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menyiapkan dua skema alternatif bagi seseorang untuk memperoleh keturunan secara sah: *Pertama*, melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang.³ *Kedua*, melakukan pengangkatan anak. Praktik ini dibenarkan baik dalam hukum Islam hukum adat maupun hukum positif di Indonesia. Secara historis pengangkatan anak telah dikenal dan berkembang sebelum periode Kerasulan.⁴ Praktik semacam ini menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan sangat dianjurkan dan memiliki relevansi dengan Q.S. al-Maidah:2 yang menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, Q.S.

pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional. Jelasnya baca Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Malang Press, 2008), 42-47.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109

³ Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jelasnya baca Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006), 163. Namun, kalangan aktivis perempuan menilai bahwa alasan-alasan di atas masih terlalu abstrak, sehingga mudah terjadi penyelewengan. Jelasnya baca Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta:Gramedia,2007), 173.

⁴ Menurut Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah dan menasabkan kepada beliau. Namun, praktik semacam ini dikoreksi oleh Q.S. al-Ahzab [33] :4-5. Pengangkatan anak tidak sepenuhnya dilarang, dengan catatan bahwa pengangkatan anak dimaknai sebagai

sarana untuk mengasuh dan mendidik anak orang lain dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Anak angkat tetap diperlakukan layaknya anak sendiri oleh orang tua asuhnya. Jelasnya baca Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 444

al-Maidah: 32 yang memotivasi manusia agar memberikan bantuan penghidupan kepada sesama, dan Q.S. al-Insan: 8 yang menggambarkan salah satu ciri penghuni surga yaitu senang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tertawan.⁵

Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak jauh berbeda dengan konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam, Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sebab orang tua angkat hanya menggantikan kewajiban orang tua kandung atas perawatan, pendidikan, dan proses tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan tujuan utama pemindahan kuasa asuh dari orang tua kandung kepada orang tua angkat adalah untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Karena, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua, masyarakat, dan negara.⁶

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, beribadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini merupakan perwujudan asas non-diskriminasi yang menegaskan bahwa negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau status sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Menurut Musdah Mulia, melalui asas ini setiap anak harus diberlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan atau dengan alasan apapun.⁷

⁵Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008), 21-23

⁶ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum*, 219

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta:Naufan Pustaka, 2010), 240

Abdul Manan menyatakan bahwa munculnya ketentuan wasiat wajibah bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara legal formal terhalang untuk menerima waris, padahal ia telah berjasa banyak kepada si pewaris.⁸ Meskipun demikian, rumusan pasal 209 KHI diatas, menurut beberapa ahli hukum Islam berpotensi menjadi sumber masalah.⁹ Menurut M. Fahmi al-Amruzi, wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Mesir.¹⁰ Wasiat wajibah menurut Fathurrahman, hanya diberikan cucu laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya telah meninggal dunia, mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.¹¹ Dalam KHI, konsep ini disebut dengan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185. Ambiguitas redaksi Pasal 209 KHI-lah yang menjadi sumber permasalahan menurut A. Rachmad Budiono. Dengan redaksi itu, kesan yang muncul adalah terciptanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, padahal KHI mencoba menegaskan sebaliknya.¹²

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹³ Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 168-169

⁹ Menurut Roihan A. Rasyid tidak adanya penjelasan Pasal 209 akan membuka peluang bagi setiap orang untuk mengajukan klaim bahwa dirinya berhak mendapat wasiat wajibah. Rasyid juga mempertanyakan sumber yang menginspirasi munculnya konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209. Sebab, berdasarkan catatan Yahya Harahap ketika menggali pandangan para ahli hukum Islam se-Indonesia sebagai bahan penyusunan KHI, tidak satupun yang memperbolehkan hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angka. Berdasarkan persoalan di atas, Rasyid merekomendasikan agat Pasal 209 tidak lagi diterapkan. Jelasnya baca Raihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 95

¹⁰ M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 13

¹¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Maarif, 1981), 63

¹² A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), 194

¹³ Beberapa kajian terdahulu yang penulis temukan tentang kesamaan pembahasan ini diantaranya; Ria Ramdhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015. Muhammad Ichсандan Erna Dewi. *Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 (65-75). Ek o Setiawan. *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2, November 2016–

April 2017. Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A. W, Ika Viona Nur 'Aini, Zainatul Ilmiyah. *Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 01, Februari 2022. Dwi Dasa Suryantoro. *Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Asasi : Journal of Islamic Family Law. e-ISSN: 2775-2887, DOI: 10.36420/Asasi.

Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat persoalan Prinsip Keadilan Wasiat Wajibah Atas Anak Angkat yang bertujuan untuk menemukan hakikat di berlakukannya penetapan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, dan Menemukan prinsip keadilan dalam wasiat wajibah atas anak telah terpenuhi dalam KHI serta Menemukan formulasi pengaturan kedepan wasiat wajibah untuk anak angkat yang belum memiliki penetapan hukum.

Metode

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti beranggapan dengan pendekatan kualitatif, maka proses penelitian yang dilakukan akan lebih praktis dan dinamis. Sedangkan Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti, Buku-buku, Majalah, Dukomen catatan dan kisah kisah sejarah lainnya. Pada esensinya data yang yang di peroleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat di jadikan

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 11

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 12-13

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 14

landasan dasar dan instrumen utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini juga di katakan membahas data-data sekunder.

Dari definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach) adalah jenis penelitian yang menggunakan berbagai macam ragam yang terdapat di ruangan perpustakaan upaya untuk mengumpulkan data serta mendapatkan informasi yang falid. Mengingat sumber data dari penelitian ini berupa bahan–bahan pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan studi atau penelaah secara teliti buku-buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. maka metode pengumpulan datanya melalui studi dokumenter. Metode dokumenter adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, surat kabar, manuskrip, majalah, agenda dan sebagainya³² Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data content analisis, yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang mencakup upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi dan menggunakan kreteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan tehnik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi³³

Kajian Teori

1. Pengangkatan Anak Dalam Teori

Menurut Muhammad Syaltut, ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Hanya saja ia diberlakukan selayaknya anak sendiri oleh orang tua angkatnya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua bertentangan dengan hukum Islam karena akibat hukum yang muncul justru memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya akan ada hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹⁴

Tradisi pengangkatan anak¹⁵ dalam pengertian memutus hubungan nasab sudah dilakukan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan Arab Pra Islam. Tradisi pengangkatan anak dalam arti memutus nasab juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebelum diutus menjadi Rasul. Menurut al-Qurthubi, Nabi Muhammad Saw. pernah mengangkat Zaid bin Haristah sebagai anak angkat.¹⁶ Berdasarkan catatan sejarah Zaid bin Haritsah adalah seorang budak milik Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian dimeredekakan oleh Rasulullah Saw. Pengangkatan Zaid bukan merupakan hal yang tabu saat itu, bahkan

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 26

¹⁵ Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa Allah SWT. tidak melarang pengangkatan anak. Yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum yang sama seperti anak kandung. Sebab menurut Ibn 'Asyur substansi dan hakikat sesuatu pasti melekat pada dirinya dan tidak akan berubah, baik karena dugaan maupun pengakuan. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan agar semua orang tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Jelasnya baca M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 11* (Jakarta:Lentera Hati,2002).

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi*, 27

Rasulullah Saw. mengumumkan di hadapan kaum Quraish bahwa antara beliau dengan Zaid bisa saling mewarisi. Zaid dikemudian hari juga dikawinkan dengan Zainab binti Jahesy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad Saw. Atas kedekatan hubungan ini, para sahabat memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad bukan lagi Zaid bin Haristah.¹⁷

Menurut Andy Syamsu Alam dan M. Fauzan tujuan pengangkatan adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga. Menurut keduanya, pengangkatan anak merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang belum atau tidak dikaruniai anak. Dengan harapan kehidupan rumah tangga akan berjalan harmonis karena salah satu unsur keluarga telah terpenuhi.¹⁸ Sedangkan menurut Musthofa Sy. secara garis besar ada dua tujuan utama pengangkatan anak. *Pertama*, untuk mendapat atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkatnya. *Kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Menurut Andy Syamsu Alam dan M. Fauzan pengangkatan anak yang dikehendaki oleh Islam tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi dan tidak menimbulkan larangan dalam perkawinan. Meskipun demikian, menurut Muhammad Syaltut anak angkat tetap memiliki hak-hak asasi yang wajib dipenuhi oleh orang tua angkatnya.²⁰ Sebab, hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.²¹

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia telah dilakukan masyarakat adat sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Hanya saja secara regulasi, pengangkatan anak baru mendapat perhatian melalui Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 Jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 Jo. Staatblad Tahun 1924 Nomor 557 Jo. Staatblad Tahun 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa.²²

Peraturan hukum perdata lainnya, seperti *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Baru pada tahun 1979, melalui Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

¹⁷Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kencana,2008), 37

¹⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 30

¹⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 42

²⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 24-27

²¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 39

²² Lulik Djatikumoro, *Hukum*, 19

tentang Kesejahteraan Anak disinggung secara singkat mengenai tata cara pengangkatan anak.²³ Namun, aturan pengangkatan anak di Indonesia dirasa belum memadai. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak pada tanggal 7 April 1979. SEMA ini kemudian disempurnakan melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dilengkapi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1989, dan terakhir diatur dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2005. Departemen Sosial juga mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.²⁴ Berbagai peraturan di atas masih terbatas pada hukum formil atau aturan pelaksana. Sedangkan hukum materiil yang mengatur hak dan kewajiban anak angkat maupun orang tua angkat belum diatur.

Menurut M. Budiarto, ada dua motif pengangkatan anak, yaitu mendapat tambahan tunjangan dari pemerintah bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebagai teman bagi anak kandung yang sudah ada.²⁵ Akibat pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat menurut Musthafa Sy cukup variatif. Di daerah Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan masuk dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.²⁶

3. Waris dalam Islam

Menurut Amir Syarifuddin terdapat lima asas dalam hukum kewarisan Islam, antara lain: Asas ijbari, Asas bilateral, Asas individual, Asas keadilan berimbang dan Asas semata akibat kematian.²⁷ Abdul Ghofur Anshori menambahkan dua asas kewarisan Islam, yaitu; Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga.²⁸

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No. 32

²⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 83

²⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, 10

²⁶ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 29

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 17-19; Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 141-142

²⁸ Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada anak saja. Tetapi juga mencakup suami, istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua lurus ke atas, dan keturunan saudara-saudara. Meskipun demikian, hal ini dibatasi pada kelompok keluarga, baik karena

perkawinan maupun nasab yang sah. Perbedaan bagian yang diterima didasarkan pada kedekatan ahli waris dengan pewaris. Jelasnya baca Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta:UIN Press, 2005)

Dalam catatan para ahli hukum Islam ada tiga sebab kewarisan pada periode pra-Islam, antara lain: pertama aspek kekerabatan sejak periode sebelum kedatangan Islam telah menyebabkan seseorang mendapat hak waris. Dalam catatan Ahmad Rofiq, hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak laki-laki paman yang mendapat bagian harta waris. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, informasi yang menyatakan bahwa wanita tidak mendapat harta waris tidak sepenuhnya benar. Sebab ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa ada kabilah-kabilah tertentu yang tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi yang melarang wanita mendapat harta waris hanya terjadi di Hijaz.²⁹

Kedua, Janji prasetia dijadikan dasar hubungan saling mewarisi pada masa Jahiliyah. Janji prasetia terjadi setelah seseorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Dalam praktiknya, bagian orang yang berjanji prasetia didahulukan, setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris yang lain. Menurut Ahmad Rofiq, bagian yang diperoleh melalui janji prasetia adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan.³⁰

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah merupakan perbuatan hukum yang lazim. Pada umumnya, seseorang yang diangkat anak oleh bangsa Arab saat itu adalah laki-laki yang memiliki kemampuan fisik untuk berperang. Sedangkan perempuan justru menjadi obyek waris itu sendiri. Pengangkatan anak pada periode ini menimbulkan beberapa akibat hukum. *Pertama*, hubungan anak angkat dengan keluarga kandungnya terputus. *Kedua*, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Dengan itu, segala hak seperti perlakuan, pemeliharaan dan kasih sayang termasuk hubungan saling mewarisi sama seperti anak sendiri.³¹

Pembahasan

1. Hak Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah

Dalam hukum Islam, wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat.³⁴ Dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah obyek wasiat tidak hanya berupa barang, melainkan juga piutang maupun manfaat.³⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wasiat kepada ahli waris. Menurut ulama yang menganut asas kewarisan bilateral seperti Hazairin menyatakan

bahwa berwasiat kepada ahli waris tidak dilarang. Karena Q.S. al-Nisa [4]: 11-12 tidak menghapus keberlakuan Q.S. al-Baqarah [2]: 180. Sedangkan ulama yang menganut madzhab patrilineal seperti Imam Syafi'i dan murid-muridnya, tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu-bapak dan kerabat, apabila mereka mendapat bagian dalam suatu kasus kewarisan. Karena dianggap tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu,

³²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 234

³³Neong Muhajir, *Metode Reasearch* (Jakarta: Aksara. 2000), 8.

³⁴Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 1926

³⁵Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islah di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia, 2011),249

ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan. Lebih lanjut Zainuddin Ali mengatakan bahwa wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapat harta warisan dan tidak melebihi sepertiga bagian. Wasiat juga tidak bisa menghalangi pelaksanaan kewarisan.³⁶

Menurut Mustafa Syalabi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq menyampaikan bahwa wasiat berfungsi menangkal konflik keluarga. Karena ada anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan waris. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta tersebut. Dengan adanya wasiat, maka kekecewaan tersebut dapat diatasi.³⁷ Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik ahli waris maupun bukan. Wasiat juga dapat ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.³⁸

Sedangkan yang disebut wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparaturnegara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut Fatchur Rahman disebut wasiat wajibah karena hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.³⁹ Sedangkan menurut Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si pewaris. Wasiat ini tetap harus dilakukan, baik diucapkan maupun tidak, baik dikehendaki ataupun tidak oleh si pewaris. Meskipun demikian, wasiat wajibah hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan hukum yang dibenarkan.⁴⁰

Menurut Musthofa Sy, meskipun tidak ditemukan dalil naqli yang secara eksplisit membahas pemberian wasiat wajibah, praktik semacam ini didasarkan pada aspek kemaslahatan anak angkat. Sebab, orang tua angkat dibebani kewajiban untuk mengurus segala kebutuhannya.⁴¹ Adapun dasar hukum pemberian wasiat wajibah merupakan hasil

³⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 78

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 184

³⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan*, 79

³⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 131

⁴⁰Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh*, 163; Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi*, 1930

⁴¹ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 132

kompromi dari berbagai para pakar hukum Islam. Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami Q.S. al-Baqarah [2]: 180.⁴²

Wasiat wajibah baru dikenal di Indonesia sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991. Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam⁴³ Konsep wasiat wajibah untuk anak angkat merupakan perwujudan konsensus ahli hukum Islam Indonesia.⁴⁴ Meskipun demikian, konsep wasiat wajibah sendiri bukan orisinal berasal dari pemikiran para ahli hukum Islam Indonesia. Sebab, istilah ini pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.⁴⁵ Undang-Undang ini kemudian diadopsi oleh Maroko melalui *Code of Personal Status* dan Tunisia melalui *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah* dengan sedikit perubahan. Wasiat wajibah di Mesir digunakan untuk memberikan harta warisan kepada cucu keturunan anak perempuan (generasi pertama) dan keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan menurut Undang-Undang Maroko hanya cucu dari keturunan anak laki-laki (seluruh generasi). Dan menurut Undang-Undang Tunisia hanya cucu dari keturunan anak laki-laki maupun perempuan (generasi pertama).⁴⁶

2. Keadilan Wasiat Wajibah Atas Anak Angkat

Dalam khazanah ilmu hukum, keadilan merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, menurut Munir Fuady keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya. Pemaknaannya akan selalu terpengaruh oleh paham dan aliran yang berkembang pada saat definisi itu dicetuskan.⁴⁷

Menurut Abdul Manan, *wasiat wajibah* dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya.

⁴² Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

⁴³ Pertama, Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Kedua, Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁴⁴ M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonsruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), 12

⁴⁵ Persamaan konsep wasiat wajibah di Indonesia dengan Mesir, Tunisia, maupun Maroko dapat diterima. Sebab dalam catatan sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, para perumus pernah melakukan studi banding ke negara-negara tersebut pada tahun 1986 jauh setelah undang-undang wasiat diterapkan di negara masing-

masing. Hanya saja dari sisi penerima wasiat wajibah terjadi perbedaan di masing-masing negara termasuk Indonesia. Lihat Amin Husein Nasution, *Hukum*, 27

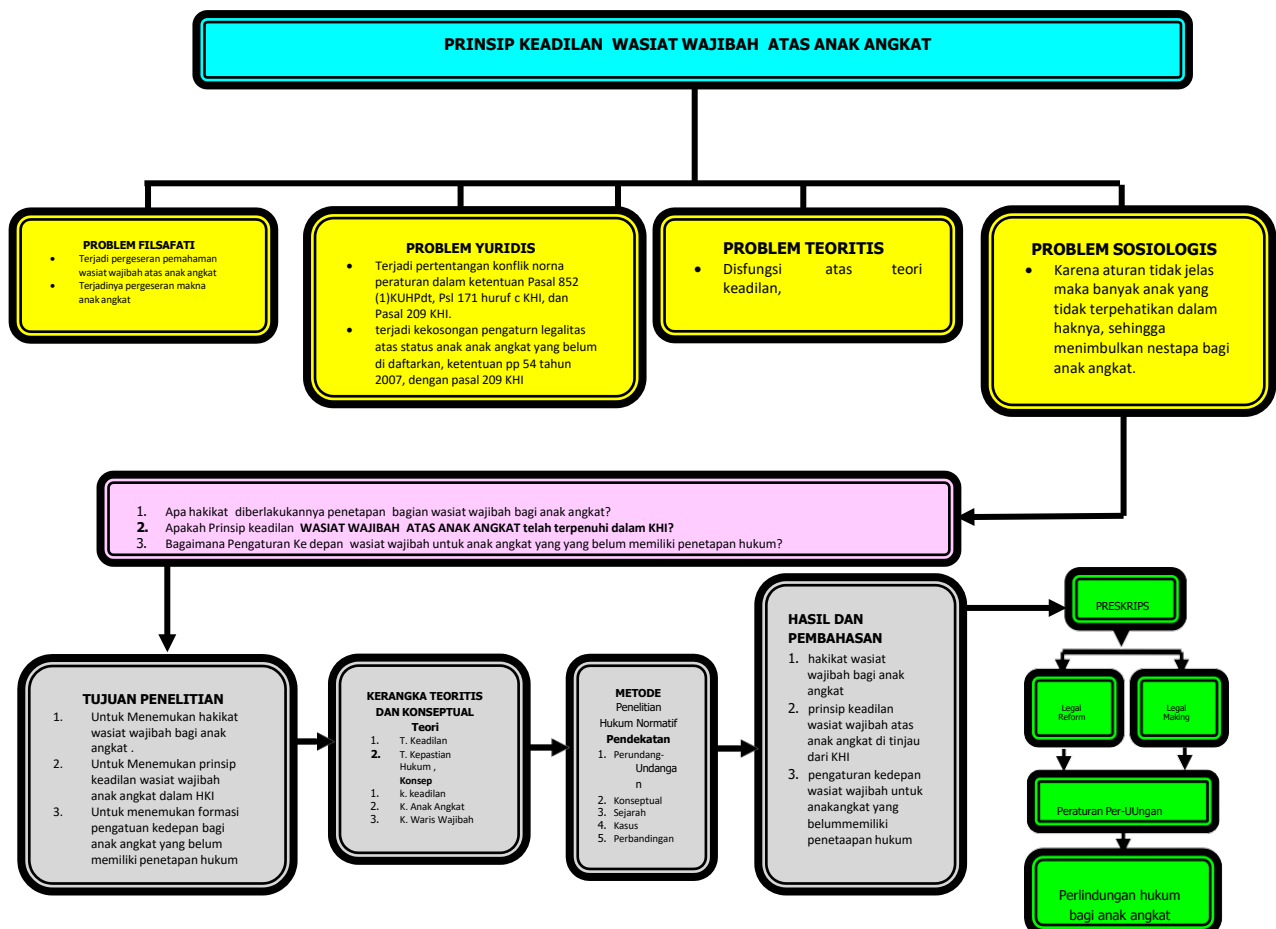
⁴⁶ Supartman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh*, 178-179

⁴⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 77

Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa *wasiat wajibah* bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara *nash* terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.⁴⁸ Sedangkan menurut Musthafa Sya'labi sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan antara para pihak yang mungkin telah berjasa dalam kehidupan pewaris dapat diatasi.⁴⁹

Secara sosiologis, seseorang mengangkat anak karena tidak memiliki kerutunan. Ketika orang tua angkat masih hidup, anak angkat diperlakukan selayaknya anak kandung. Namun, ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia tidak jarang nasib anak angkat menjadi terlantar. Harta peninggalan orang tua angkatnya sudah dibagi oleh keluarga dekat tanpa mempedulikan bagian anak angkat. Alasannya, anak angkat bukan termasuk dalam kategori ahli waris. Atas dasar kenyataan ini hukum di Indonesia memberikan perlindungan melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰

Freamwork Keadilan Wasiat Wajibah Atas Anak Angkat



⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 168-169

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 184

⁵⁰ M. Fahmi al-Mursi, *Rekonstruksi*, 156

Kesimpulan

Kesimpulannya, Pertama, hukum hak waris anak angkat dalam wasiat wajibah dalam Islam para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wasiat kepada anak angkat, bagi penganut asas kewarisan bilateral tidak dilarang. Sedangkan ulama yang menganut madzhab patrilineal tidak diperbolehkan. Begitu halnya dalam Undang-undang anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedua, prinsip keadilan wasiat wajibah atas anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya hukum di Indonesia memberikan perlindungan melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- A. Rasyid, Raihan, Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008)
- al-Amruzi, M. Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Press, 2009)
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010)
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin (Yogyakarta:UIN Press, 2005)
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999)
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve)
- Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Maarif, 1981)
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Malang Press, 2008).
- Muhajir, Neong, *Metode Research* (Jakarta: Aksara. 2000)
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*

- (Yogyakarta:Naufan Pustaka, 2010)
- Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami (Jakarta:Gramedia,2007)
- Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta:Kencana,2008)
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia
(Jakarta:Kencana,2006)
- Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, Hukum Perdata Islah di Indonesia
(Bandung:Pustaka Setia, 2011)

- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 11 (Jakarta:Lentera Hati,2002).
- Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No. 32 Usman, Supartman dan Yusuf Somawinata, Fiqh, 163; Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi, 1930